

KBI Resmi Jadi Lembaga Kliring Pasar Fisik Emas Digital

Tanggal : Sabtu , 14 November 2020
Media : Investor Daily
Halaman : 5
Wartawan : BIL
Muatan Berita : Positif
Narasumber : Fajar Wibhiyadi (*Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia*)
Rubrik : Markets & Coporate
Topik : Pasar Fisik Emas Digital

KBI Resmi Jadi Lembaga Kliring Pasar Fisik Emas Digital

JAKARTA — PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) resmi mendapatkan persetujuan sebagai Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penjaminan Transaksi di Pasar Fisik Emas Digital dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Persetujuan ini diterbitkan pada 11 November 2020.

Berdasarkan keterangan resmi KBI, Jumat (13/11), disebutkan bahwa peresmian tersebut dilakukan melalui surat persetujuan Bappebti No 01/Bappebti/SP-KBPF/11/2020. Dengan adanya surat ini, KBI telah mendapatkan legalitas untuk menjalankan fungsi sebagai Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penjaminan Transaksi di Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia, Fajar Wibhiyadi mengatakan, pelaksanaan

Pasar Fisik Emas Digital di Indonesia ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan 119 Tahun 2018 tentang kebijakan umum perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, serta Peraturan Bappebti No 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bappebti No 04 Tahun 2019 mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

Sejalan dengan mulai berjalannya Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, ke depan terkait legalitas transaksi semua pelaku perdagangan di Pasar Fisik Emas Digital harus melakukan kliring di lembaga kliring yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti.

Fajar mengatakan, langkah KBI untuk menjadi Lembaga Kliring di Pasar Fisik Emas Digital ini, merupakan upaya yang

diharapkan akan mampu meningkatkan ekosistem perdagangan emas, khususnya di Pasar Fisik Emas Digital. KBI yang berperan sebagai Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penjaminan Transaksi, akan menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menjaga integritas keuangan para peserta pasar fisik.

“Dengan transaksi yang tercatat di lembaga kliring, tentunya menjadi satu upaya untuk menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat, terkait Pasar Fisik Emas Digital sebagai sebuah instrumen investasi yang aman,” ujar dia.

Dalam pelaksanaannya, Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka merupakan pasar fisik emas teroganisir yang menggunakan sarana elektronik dan difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang

dimiliki oleh pedagang fisik emas digital. Bagi pemilik emas digital, catatan kepemilikannya juga dilakukan secara digital.

Dalam Skema Transaksi di Pasar Fisik Emas Digital, terdapat beberapa lembaga terkait, yaitu Bursa Berjangka sebagai tempat transaksi, Lembaga Kliring yang berfungsi sebagai Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penjaminan Transaksi, Lembaga Depository yang berfungsi menyimpan emas secara fisik yang diperdagangkan, serta para pedagang emas digital.

Fajar menambahkan, terkait dengan emas digital, pihaknya melihat bahwa ke depan sektor ini akan terus berkembang. Hal ini seiring dengan revolusi Industri 4.0 yang diikuti dengan perkembangan teknologi digital dan telah menyentuh ke berbagai sektor. (bil)